



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 253 TAHUN 2026
TENTANG

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN BANTUAN PENINGKATAN
KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHAP II DI KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat menghuni rumah yang layak, diperlukan adanya bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Tahap II di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 523);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2026 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 45);

Memperhatikan : Surat Edaran Kementerian Perumahan Dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Resiko Nomor 01/SE/Dt/2026 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHAP II DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Tahap II di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mengikuti program bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 19 Juni 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul; dan
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 253 TAHUN 2026
TENTANG
DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN
BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI TAHAP II DI KABUPATEN
BANTUL TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN BANTUAN

NO	NAMA	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN	PADUKUHAN	KALURAHAN	KAPANEWON	BESARAN PENERIMAAN (RP)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SAILAN	3402071102410001	SABRANG LOR RT 1	TRIWIDADI	PAJANGAN	20.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
2	SISWO MARGONO	3402070507470001	SABRANG LOR RT 1	TRIWIDADI	PAJANGAN	20.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
3	DWI HARJONO	3402071708530001	SABRANG LOR RT 1	TRIWIDADI	PAJANGAN	20.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
4	PONIRAN	3402072911760002	SABRANG LOR RT 1	TRIWIDADI	PAJANGAN	20.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul

NO	NAMA	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN	PADUKUHAN	KALURAHAN	KAPANEWON	BESARAN PENERIMAAN (RP)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
5	PAIMIN	3402070111670001	SABRANG LOR RT 1	TRIWIDADI	PAJANGAN	20.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
6	HARYADI SUTANTO SARMIDI	3402073003660001	SABRANG LOR RT 1	TRIWIDADI	PAJANGAN	20.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
7	RUMIDI UTAMA RUKIMAN	3402071505520002	JOJORAN WETAN RT 4	TRIWIDADI	PAJANGAN	20.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
8	BIYEM	3402105408640001	PAYAMAN UTARA RT 11	GIRIREJO	IMOGIRI	20.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
9	SUDIYONO	3402100812640003	PAYAMAN UTARA RT 09	GIRIREJO	IMOGIRI	20.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
JUMLAH						180.000.000,00	

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH